BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.
7. Pusat Kesehatan Hewan adalah melaksanakan pusat kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPT pada Dinas Pertanian dengan nama UPT Pusat Kesehatan Hewan dengan Tipe A.

Bagian Kedua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis

Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 3

(1) UPT Balai Pusat Kesehatan Hewan merupakan UPT dilingkungan Dinas Pertanian yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.A dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.B.

(2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis

Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 4

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pusat pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua

Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyehatan hewan;
b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
c. pelaksanaan epidemiologik;
d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Pusat Kesehatan Hewan dari :
    a. Kepala UPT;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pusat Kesehatan Hewan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 7

(1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pusat pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi ternak.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelayanan kesehatan hewan diwilayah kerjanya;
b. melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha peternakan diwilayah kerjanya;
c. penyediaan akses informasi, teknologi, sarana dan prasarana puskeswan;
d. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelayanan puskeswan.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagai berikut :

a. merencanakan operasional rencana kerja Puskeswan yang meliputi pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, reproduksi, epidemiologi dan informasi veteriner diwilayah kerjanya;
b. mengkoordinir pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi diwilayah kerjanya;
c. mengkoordinir pelaksanaan surveilans dan pemetaan penyakit, pengumpulan dan analisa data kasus kejadian penyakit hewan;
d. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai Puskeswan diwilayah kerjanya;
e. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
f. memberikan surat keterangan dokter hewan;
g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha ada UPT Pusat Kesehatan Hewan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ada UPT Pusat Kesehatan Hewan

(2) Sub Bagian Tata Usaha ada UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPT Pusat Kesehatan Hewan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagai berikut :

a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Pusat Kesehatan Hewan;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
f. melakukan pengelolan inventarisasi barang milik UPT Pusat Kesehatan Hewan;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Pertanian.
(2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

(6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN

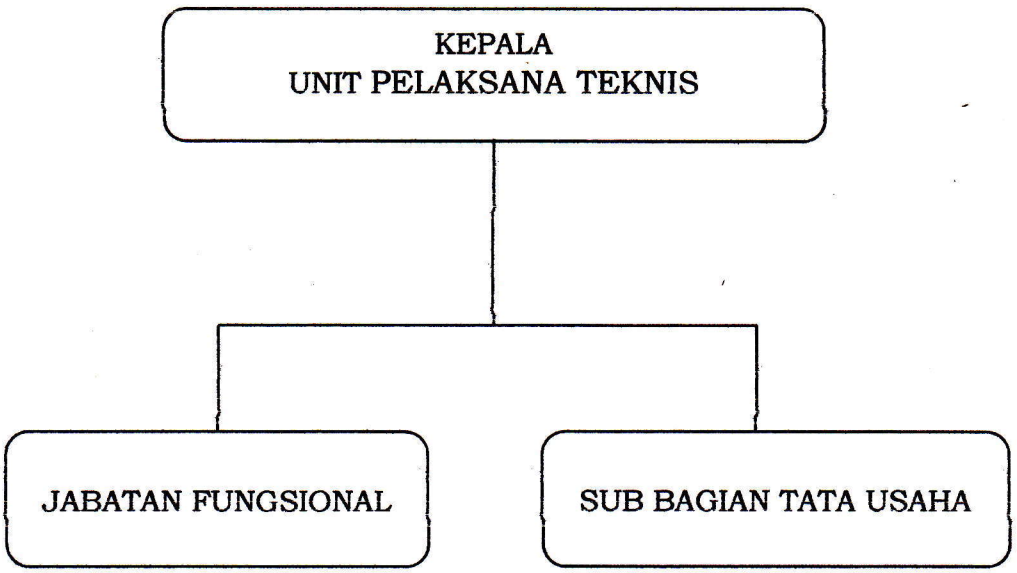

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	